



**PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN
NOMOR 32/BPMS-BNKP/2025
LAMPIRAN: 2 (DUA) LEMBAR**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN
NOMOR 15/BPMS-BNKP/2013 TENTANG TERTIB PENGEMBALAN**

Dengan kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan dan Raja Gereja
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

- Menelaah : Firman Tuhan yang terdapat dalam: Im. 19:2; 10:8-11; Mzm. 103:8-13; Ams. 16:6; 19:18; 23:13-14; 28:13; Yes. 1:18; 40:11; 44:22; Yeh. 34:11; Mat. 18:15-18; Yoh. 10:11-16; 21:15-17; Kis. 2:44-47; 1Kor. 1:9; 14:40; Gal. 6:1-10; Kol. 3:16; 1Tes. 5:14; Ibr. 12:6; 1Ptr. 1:15-16; 5:2-4; 1Yoh. 1:9.
- Menimbang : a. bahwa Tertib Pengembalaan dalam Peraturan BNKP Nomor 04/BPMS-BNKP/2021 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Nomor 15/BPMS-BNKP/2013 tentang Tertib Pengembalaan masih terdapat makna ganda, kesimpangsiuran dan ketidakjelasan atas pasal-pasal tertentu serta tidak menjawab kebutuhan-kebutuhan kontemporer di tengah-tengah jemaat sehingga dirasa perlu diubah dan disempurnakan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, dalam persidangan Majelis Sinode BNKP ke-61 tahun 2024 mengamanatkan kepada BPMS BNKP agar peraturan BNKP Nomor 04/BPMS-BNKP/2021 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Nomor 15/BPMS-BNKP/2013 tentang Tertib Pengembalaan perlu direvisi dan diubah;
- c. bahwa untuk maksud perubahan tersebut seperti pada huruf b dan c di atas, maka dirasa perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan BNKP.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Sinode BNKP Nomor: II/TAP.MS-BNKP/2007 Tentang Pengesahan dan Penetapan Tata Gereja Banua Nih Keriso Protestan;
2. Ketetapan Majelis Sinode BNKP Nomor: III/TAP.MS-BNKP/2020 Tentang Amandemen Tata Gereja Banua Nih Keriso Protestan Tahun 2007 Pasal 32 dan 33;
3. Peraturan Banua Nih Keriso Protestan Nomor: 11/BPMS-

- BNKP/2012 Tentang Keanggotaan BNKP;
4. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 14/BPMS - BNKP/2014 Tentang Komisi di Jemaat;
 5. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 23/BPMS-BNKP/2019 Tentang Kode Etik Pendeta.
 6. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 24/BPMS-BNKP/2020 Tentang Pelayan.
 7. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 02/BPMS-BNKP/2021 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan BNKP Nomor 02/BPMS-BNKP/2007 Tentang Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan.
 8. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 03/BPMS-BNKP/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan BNKP Nomor: 10/BPMS-BNKP/2010 dan Nomor: 18/BPMS-BNKP/2016 Tentang Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan.
 9. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 01/BPMS-BNKP/2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BNKP Nomor: 01/BPMS-BNKP/2007 Tentang Badan Pekerja Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan.
 10. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 01/BPMS-BNKP/2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BNKP Nomor: 01/BPMS-BNKP/2007 Tentang Badan Pekerja Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan.
 11. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 28/BPMS-BNKP/2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan BNKP Nomor: 03/BPMS-BNKP/2008 Tentang Resort.
 12. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 29/BPMS-BNKP/2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan BNKP Nomor: 04/BPMS-BNKP/2008 Tentang Jemaat.
 13. Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP Nomor: 10/BPMS-BNKP/2008 Tentang Tata Urutan (Jenjang) Peraturan Di BNKP.
 14. Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP Nomor: 166/KEP/IV/2020 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Di Jemaat Dalam Wilayah Pelayanan BNKP.
 15. Keputusan BPHMS BNKP Nomor: 100/KEP-BPHMS/2022 tentang Satua Niha Keriso Seumur Hidup.
 16. Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP Nomor: 02/KEP.BPMS-BNKP/2024 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) BNKP Nomor:

02/KEP.BPMS-BNKP/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Fungsi
dan Tugas BPMS BNKP.

Mendengar : Pendapat dan saran anggota BPMS BNKP dalam sidangnya tanggal 16 s.d.
18 Juli 2025.

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN : PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANUA NIHA
KERISO PROTESTAN NOMOR 15/BPMS-BNKP/2013 TENTANG
TERTIB PENGEMBALAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Banua Niha Keriso Protestan, disingkat BNKP.
- (2) Tata Gereja adalah Tata Gereja BNKP.
- (3) Program Umum Pelayanan BNKP, disingkat PUPB adalah Program Umum Pelayanan BNKP.
- (4) Majelis Sinode adalah Majelis Sinode BNKP.
- (5) Persidangan Majelis Sinode adalah Sidang Majelis Sinode BNKP.
- (6) Ketetapan Majelis Sinode adalah Ketetapan Majelis Sinode BNKP.
- (7) Keputusan Majelis Sinode adalah Keputusan Majelis Sinode BNKP.
- (8) Persidangan BPMS adalah Persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (9) Keputusan BPMS adalah Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (10) Badan Pekerja Majelis Sinode, disingkat BPMS adalah Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (11) Ketua BPMS adalah Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (12) Badan Pekerja Harian Majelis Sinode, disingkat BPHMS adalah Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
- (13) Keputusan BPHMS adalah Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
- (14) Resort adalah Resort BNKP.
- (15) Majelis Resort adalah Majelis Resort BNKP.
- (16) Badan Pekerja Majelis Resort, disingkat BPMR adalah Badan Pekerja Majelis Resort BNKP.
- (17) Keputusan Majelis Resort adalah Keputusan Majelis Resort BNKP.
- (18) Keputusan BPMR adalah Keputusan Badan Pekerja Majelis Resort BNKP.
- (19) Jemaat adalah Jemaat BNKP.
- (20) Majelis Jemaat adalah Majelis Jemaat BNKP
- (21) Badan Pekerja Majelis Jemaat, disingkat BPMJ adalah Badan Pekerja Majelis Jemaat BNKP.
- (22) Keputusan Majelis Jemaat adalah Keputusan Majelis Jemaat BNKP.
- (23) Keputusan BPMJ adalah Keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat BNKP.
- (24) Pelayan adalah anggota BNKP yang terpenggil untuk melayani tugas gerejani tertentu seperti:
Pendeta, Guru Jemaat, Satua Niha Keriso, Evangelis, dan Diaken.

- (25) Pendeta adalah Pendeta BNKP.
- (26) Guru Jemaat adalah Guru Jemaat BNKP.
- (27) Satua Niha Keriso adalah Satua Niha Keriso BNKP.
- (28) Evangelis adalah Evangelis BNKP.
- (29) Diaken adalah Diaken BNKP.
- (30) Anggota Jemaat adalah anggota tetap BNKP.

Pasal 2

- (1) Penggembalaan adalah upaya yang dilakukan gereja untuk menyembuhkan, membimbing, memelihara dan membebaskan, serta membangun anggota jemaat dalam hal ajaran dan perbuatan yang benar sesuai dengan panggilannya selaku anggota jemaat.
- (2) Penggembalaan khusus adalah upaya yang dilakukan gereja untuk menolong anggota-anggota jemaatnya yang menghadapi berbagai masalah dalam hidup mereka.
- (3) Tertib penggembalaan ialah suatu pelayanan dan tindakan yang dilakukan oleh gereja untuk memelihara persekutuan orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah agar setia pada Firman Tuhan dan menaati peraturan yang berlaku di BNKP.
- (4) Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang tergabung dalam organisasi Banua Niha Keriso Protestan disingkat BNKP.
- (5) Nasihat adalah pelayanan dan tindakan yang dilakukan oleh gereja dalam rangka menyampaikan ajaran, anjuran, teguran, petunjuk, dan peringatan untuk menyadarkan anggota jemaat BNKP yang hidupnya tidak sesuai dengan Firman Tuhan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di BNKP.
- (6) Pendampingan adalah pelayanan dan tindakan memberi pembinaan dan pengajaran yang dilakukan oleh gereja dalam rangka perbaikan, pembentukan, serta pertumbuhan karakter dan spiritualitas, serta pendalaman pokok-pokok ajaran Kristen berdasarkan Alkitab sebagai pegangan hidup sehari-hari.
- (7) Pendisiplinan adalah suatu pelayanan dan tindakan yang dilakukan oleh gereja untuk mengeluarkan seseorang dari keanggotaan BNKP.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 3 Fungsi Tertib Penggembalaan

- (1) Menyembuhkan, yaitu upaya gereja untuk memulihkan keadaan anggota jemaat yang telah mengalami kerusakan dalam dirinya sendiri, sehingga memengaruhi hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama dan dengan dunia sekitar.
- (2) Membimbing, yaitu upaya gereja untuk mengarahkan anggota jemaat yang sedang menghadapi kebimbangan dalam hidupnya sehingga ia dapat memilih hal-hal yang berguna dan berkenan kepada Tuhan.

- (3) Menopang, yaitu upaya gereja untuk menolong anggota jemaat dalam menghadapi pergumulan hidup sehingga mereka mampu bertahan dan berani menjalani hidup secara baik dan benar.
- (4) Mendamaikan, yaitu upaya gereja untuk menuntun anggota jemaat dalam memperbaiki kembali hubungannya yang rusak dengan yang lain, sehingga dapat tercipta kedamaian dalam hidup dan relasinya.
- (5) Memelihara, yaitu upaya gereja untuk memampukan anggota jemaat bertumbuh dan mengembangkan pola hidup yang sesuai dengan Firman Tuhan, sehingga kehidupannya dapat menjadi berkat bagi yang lain.

Pasal 4 **Tujuan Tertib Penggembalaan**

- (1) Memberitakan anugerah Allah, yaitu supaya anggota jemaat menyambut kasih karunia Allah yang selalu tersedia sepanjang kehidupannya.
- (2) Memelihara persekutuan yang dikuduskan oleh Allah, yaitu supaya anggota jemaat setia pada Firman Tuhan serta hidup teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku di BNKP.
- (3) Menyadarkan, yaitu supaya anggota jemaat mengerti dan menjalani kembali hidup yang sesuai dengan firman Tuhan dan peraturan-peraturan yang berlaku di BNKP.
- (4) Membina yaitu supaya anggota jemaat mengalami perbaikan, pembentukan, serta pertumbuhan karakter dan spiritualitas, serta mampu memahami pokok-pokok ajaran Kristen berdasarkan Alkitab.
- (5) Mendisiplinkan yaitu supaya anggota jemaat hidup tertib sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi anggota jemaat yang lain.

BAB III **N A S I H A T**

Pasal 5

- (1) Nasihat diberikan kepada setiap anggota jemaat yang melakukan perbuatan atau masih terikat dan telah dipengaruhi oleh keyakinan yang bertentangan dengan Alkitab, ajaran gereja, Tata Gereja dan peraturan-peraturan yang berlaku di BNKP.
- (2) Nasihat dalam bentuk teguran yang diberikan kepada anggota jemaat adalah bentuk pelayanan gereja yang terus-menerus, sampai yang bersangkutan menunjukkan penyesalan atau pertobatan.
- (3) Bentuk teguran yang diberikan kepada anggota jemaat adalah teguran lisan dan teguran tulisan.

Pasal 6 **Bentuk Teguran Lisan**

- (1) Pemberian nasihat serta tuntunan secara pribadi oleh Pendeta, Guru Jemaat atau pelayan lainnya di Jemaat agar yang bersangkutan menyesal dan bertobat.

- (2) Apabila yang bersangkutan tidak menyesal atau bertobat maka pemberian nasehat serta tuntunan dapat dilakukan secara bersama-sama oleh dua sampai tiga orang anggota Majelis Jemaat yang dihunjuk dalam rapat BPMJ untuk mendampingi Pendeta/Guru Jemaat dalam menasihati dan menggembalakan anggota jemaat yang bersangkutan.

Pasal 7

Bentuk Teguran Tulisan

- (1) Teguran tertulis diberikan jika yang bersangkutan tidak bertobat walaupun sudah dinasihati secara lisan oleh Pendeta, Guru Jemaat atau pelayan lainnya di jemaat dan/atau jika yang bersangkutan tidak ada niat untuk menerima atau mendengarkan teguran lisan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh BPMJ setelah diputuskan dalam sidang Majelis Jemaat berdasarkan informasi dari Pendeta, Guru Jemaat atau pelayan lainnya di Jemaat.

Pasal 8

Perbuatan Yang Mendapat Nasihat

- (1) Seseorang yang alkoholisme yakni mabuk-mabukan atau *femabumabu*.
- (2) Seseorang yang melakukan perjudian, yakni proses, cara dan perbuatan pertaruhan, nasib-nasiban atau untung-untungan yang dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia baik judi secara langsung judi secara *online*.
- (3) Seseorang yang melakukan *fatitisa ba fa'udusa*, yakni segala sikap dan tindakan keributan yang mengakibatkan permusuhan dan pertengkaran di antara warga jemaat.
- (4) Seseorang yang tidak datang ke gereja untuk beribadah dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, kecuali karena alasan kemanusiaan seperti sakit, tua, bencana alam dan non alam.
- (5) Seseorang yang aktif beribadah dan melayani di gereja lain dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, kecuali jika tidak terdapat gereja BNKP yang mudah terjangkau di sekitar domisili yang bersangkutan.
- (6) Seseorang yang tidak melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya yang bersifat wajib dalam pelayanan BNKP, baik di tingkat Jemaat, Resort, maupun Sinode, misalnya tugas dan tanggung jawab sehubungan dengan pelayanan, organisasi, keuangan, dan pengembangan/pembangunan jemaat.
- (7) Seseorang yang mencemarkan nama baik pribadi, organisasi atau pelayan BNKP baik secara langsung maupun melalui media sosial.
- (8) Seseorang yang membawa dan meminum minuman keras (beralkohol) dalam kompleks gedung gereja.
- (9) Seseorang yang melaksanakan acara-acara adat yang berkaitan dengan pesta perkawinan pada hari Minggu, hari besar gerejawi, minggu sengsara (Palmarum sampai Paskah) berupa pemukulan gong (*aramba, faritia, gôndra*) atau acara *famôzi aramba, fangosara/famagôlô dalifusô*.
- (10) Seseorang yang mengalami kecenderungan penyimpangan seksual.

- (11) Seseorang yang menyebarkan fitnah, saksi dusta, *hoax*, berita bohong dan tayangan-tayangan fulgar yang tidak senonoh baik secara langsung maupun melalui media sosial.
- (12) Orangtua yang memaksa atau tidak setuju anaknya menikah padahal sudah memenuhi syarat pernikahan yang diakui di BNKP.
- (13) Seseorang yang kawin dengan perempuan hamil yang sedang mengikuti pendampingan. Nasihat yang diberikan dalam rangka mengarahkan yang bersangkutan supaya saling menerima satu sama lain dan saling menghargai.

Pasal 9

Unsur Kepercayaan yang Mendapat Nasihat

- (1) *Fa'era*, yakni ritual perhitungan dosa dengan menggunakan media serta penebusan dosa melalui pembayaran dengan emas, perak atau uang.
- (2) *Fangandrö ba fangalulu ba mbekhu zimate*, yakni doa atau ritual penyembahan kepada roh orang mati, termasuk *fangandrö famabali*, yakni doa atau ritual memisahkan orang yang hidup dengan yang sudah meninggal.
- (3) *Fakelemusa*, yakni kepercayaan dan praktik ilmu hitam.
- (4) *Famökhö/fogönaisi*, yakni santet atau praktik magis.
- (5) *Famaigi su'a danga (garis tangan)*, *su'a nomo* (ukuran rumah), *fa'a döi* (mencocokkan nama), *bawa barô mbanua* (rasi bintang) yakni praktik meramal atau pertenungan.
- (6) *Famauwu niha/fondroni dödö/fokasi*, yakni kepercayaan dan penggunaan mantra tertentu untuk menarik simpati orang lain.
- (7) *Löfö zogale*, yakni kepercayaan dan penggunaan benda-benda tertentu yang mendatangkan rezeki.
- (8) Perdukunan, yakni proses atau cara berobat atau meminta pertolongan yang mengandung kebatinan atau mistik seperti ritual *fangeheta gambara* dan *famazawa kudokudo*.
- (9) Okultisme yakni kepercayaan yang berkaitan dengan kekuatan gaib dan ilmu hitam.
- (10) Penyalahgunaan Alkitab, yakni menjadikan ayat Alkitab dan menyimpannya sebagai jimat, menyiram lembaran Alkitab lalu meminumnya.
- (11) Praktik hipnotis yang mengandung okultisme, yakni membuat atau menyebabkan seseorang berada dalam keadaan hypnosis sehingga kehilangan kesadaran normal yang menguntungkan pelaku.
- (12) Kepercayaan yang mengultuskan dan/atau menggunakan materi yang dipakai pada sakramen baptisan kudus (air) dan sakramen perjamuan kudus (roti dan anggur) sebagai jimat.
- (13) Takhyul, yakni kepercayaan bahwa kejadian tertentu dapat memengaruhi kehidupan manusia seperti: kepercayaan terhadap hari-hari dan bulan baik, serta angka-angka sial.
- (14) Magis, yakni kepercayaan akan adanya kekuatan magis dalam alam semesta ini dan manusia mampu memanfaatkan kekuatan itu seperti memelihara dan memuja tempat-tempat keramat.
- (15) Spiritisme, kepercayaan bahwa roh-roh orang mati tetap hidup di dunia lain dan bisa memengaruhi hidup manusia, serta manusia dapat menghubunginya. Kepercayaan ini

menghasilkan kebiasaan penyembahan nenek moyang dan usaha mencari hubungan dengan roh orang mati berupa:

- a. lewat di bawah peti jenazah, menyapu liang kubur;
 - b. memasang selimut kuburan (*muko safusi*);
 - c. menaruh makanan dan barang-barang orang meninggal di atas kuburan; dan
 - d. berkomunikasi, berdoa kepada orang mati.
- (16) Satanisme, yakni kepercayaan adanya penguasa langit yang disebut setan yang meliputi:
- a. menyembah setan;
 - b. mempersembahkan anak sebagai korban kepada setan;
 - c. bertenung, sihir, pamantera; dan
 - d. menyimpan benda-benda keramat di rumah sebagai penjaga rumah atau penjaga tubuh.
- (17) Kepercayaan soal pengganti (*salahi*) nyawa untuk menghindari kuasa orang mati yang akan mengambil nyawa yang ia sukai dengan segera, sehingga diganti dengan:
- a. pohon pisang (*ono gae*), bibit kelapa (*tuwua*);
 - b. pakaian seseorang;
 - c. mengorbankan ternak; dan
 - d. benda atau makhluk hidup lainnya yang dipercayai sebagai pengganti nyawa seseorang.
- (18) Ritual orang meninggal pamit kepada orang yang masih hidup saat jenazah hendak dikubur, yang diwakili oleh seseorang.

Pasal 10 **Pelaksanaan Nasihat**

- (1) Pemberian nasihat dalam bentuk teguran lisan kepada anggota jemaat dilaksanakan oleh Pendeta atau Guru Jemaat, dan dapat didampingi oleh beberapa orang anggota Majelis Jemaat.
- (2) Pemberian nasihat dilaksanakan setelah mendapat informasi dari SNK, anggota jemaat, ataupun laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dari pihak lain, termasuk yang disaksikan sendiri oleh Pendeta atau Guru Jemaat.
- (3) Pemberian nasihat dalam bentuk teguran lisan dapat dilaksanakan di gereja atau melalui kunjungan di keluarga.
- (4) Masa pemberian nasihat dalam bentuk teguran lisan dan pengamatan atau penilaian anggota jemaat yang mendapat nasihat dalam bentuk teguran lisan dimaksud maksimal 3 bulan.
- (5) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini belum menunjukkan perubahan dan pertobatan maka Pendeta atau Guru Jemaat menyampaikan informasinya dalam sidang Majelis Jemaat.
- (6) Pemberian nasihat dalam bentuk teguran tertulis kepada anggota jemaat dilaksanakan setelah ditetapkan dalam sidang Majelis Jemaat.
- (7) Nasihat dalam bentuk teguran tertulis ditindaklanjuti oleh BPMJ dan disampaikan kepada yang bersangkutan.

- (8) Teguran tertulis yang diberikan kepada seseorang anggota jemaat paling banyak 3 kali dengan ketentuan:
- a. apabila anggota jemaat yang menerima teguran tertulis kesatu dalam pengamatan atau penilaian Pendeta atau Guru Jemaat tidak menunjukkan perubahan dan pertobatan dalam kurun waktu 3 bulan maka diberikan teguran tertulis kedua setelah diputuskan dalam sidang Majelis Jemaat;
 - b. Apabila anggota jemaat yang menerima teguran tertulis kedua dalam pengamatan atau penilaian Pendeta atau Guru Jemaat tidak menunjukkan perubahan dan pertobatan dalam kurun waktu 3 bulan maka diberikan teguran tertulis ketiga setelah diputuskan dalam sidang Majelis Jemaat;
 - c. Apabila anggota jemaat yang menerima teguran tertulis ketiga dalam pengamatan atau penilaian Pendeta atau Guru Jemaat tidak menunjukkan perubahan dan pertobatan dalam kurun waktu 3 bulan maka yang bersangkutan dikenakan pendampingan setelah diputuskan dalam sidang Majelis Jemaat.
- (9) Dasar pertimbangan Majelis Jemaat dalam memutuskan pemberian nasihat dalam bentuk teguran tertulis kepada seseorang ialah informasi dari Pendeta atau Guru Jemaat bersama beberapa anggota Majelis Jemaat yang telah dihunjuk, kesaksian SNK lingkungan, kesaksian warga jemaat dan bukti-bukti lain yang sah.
- (10) Seseorang pelayan yang dikenakan pemberian nasihat untuk sementara waktu tidak dijadwalkan dalam melaksanakan tugas pelayanan ibadah minggu sampai yang bersangkutan menunjukkan perubahan dan pertobatan.
- (11) Pemberian nasihat dalam bentuk teguran tertulis yang diberikan oleh suatu jemaat di BNKP kepada anggota jemaat, berlaku untuk seluruh jemaat di wilayah BNKP.
- (12) Apabila anggota jemaat yang telah menerima nasihat dalam bentuk teguran tertulis berpindah tempat tinggal ke wilayah persekutuan dan pelayanan jemaat BNKP yang lain, maka BPMJ asal berkewajiban menyampaikan informasi kepada jemaat yang dituju untuk mengetahuinya.
- (13) Apabila anggota jemaat yang masih belum disidikan melakukan pelanggaran berupa perbuatan dan unsur kepercayaan yang mendapat nasihat, maka pemberian nasihat lisan dapat didampingi oleh orangtua/wali.
- (14) Apabila anggota jemaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) Pasal ini sedang mengikuti katekisasi sidi, jika tidak menunjukkan perubahan atau pertobatan selama pemberian nasihat, maka peneguhan sidi yang bersangkutan ditunda walaupun ia sudah menyelesaikan proses pembelajaran.

BAB IV PENDAMPINGAN

Pasal 11

Pendampingan diberikan kepada anggota jemaat yang dalam hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ajaran dan peraturan yang berlaku di BNKP.

Pasal 12
Bentuk Pendampingan

- (1) Pembinaan khusus (penggembalaan) oleh Pendeta atau Guru Jemaat dalam rangka perbaikan, pembentukan, serta pertumbuhan karakter dan spiritualitas yang bersangkutan.
- (2) Pengajaran pokok-pokok ajaran Kristen (katekisasi dewasa) agar yang bersangkutan dapat lebih memahami dan meyakini ajaran Kristen yang diterima/diakui oleh BNKP.

Pasal 13
Perbuatan yang Mendapatkan Pendampingan

- (1) Seseorang yang berzina, yakni melakukan hubungan seksual dengan yang bukan suami atau istrinya dan/atau hubungan seksual sebelum pemberkatan nikah.
- (2) Pasangan yang baru menikah dan melahirkan anak sebelum sembilan bulan sejak pemberkatan nikah, kecuali dapat dibuktikan secara medis bahwa kelahiran anak tersebut prematur.
- (3) Seseorang laki-laki melarikan seorang perempuan atau seseorang perempuan mendatangi seorang laki-laki dan hidup bersama layaknya suami-isteri.
- (4) Seseorang laki-laki yang memperisteri perempuan hamil yang belum mengikuti prosedur pembinaan dan pengajaran.
- (5) Pasangan kohabitasi (kumpul kebo), yakni pasangan yang hidup bersama seperti suami-istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.
- (6) Pasangan kawin kontrak, yakni bentuk perkawinan yang dibatasi oleh waktu tertentu sesuai perjanjian oleh kedua belah pihak.
- (7) Seseorang yang kawin dengan orang yang belum resmi bercerai dengan alasan pengecualian menurut peraturan yang berlaku di BNKP tentang perceraian.
- (8) Seseorang yang kawin hanya secara adat dan pemerintah.
- (9) Seseorang yang meninggalkan isteri/suami dalam kurun waktu 5 tahun tanpa persetujuan atau tanpa ada kabar.
- (10) Seseorang yang melakukan perselingkuhan, yakni suatu perbuatan atau aktivitas yang tidak jujur dan menyeleweng terhadap pasangannya yang sah baik suami maupun isteri.
- (11) Seseorang yang menikah di bawah umur, kecuali atas keputusan atau penetapan pengadilan.
- (12) Orangtua, wali, atau saudara yang memaksakan anaknya menikah setelah yang bersangkutan menyampaikan keberatan tertulis kepada pelayan atau pihak yang berwenang.
- (13) Seseorang yang menikah tanpa pemberitahuan kepada jemaat BNKP dimana yang bersangkutan terdaftar, yang dibuktikan dengan tidak adanya surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak ada halangan untuk menikah.
- (14) Seseorang yang membunuh sesamanya dengan sengaja oleh karena alasan apapun, setelah mendapat keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
- (15) Seseorang yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap sesama dan/atau diri sendiri.
- (16) Seseorang yang melakukan aborsi, kecuali berdasarkan atas rekomendasi resmi dokter karena alasan medis.

- (17) Seseorang yang menganiaya diri sendiri dan/atau sesama.
- (18) Seseorang yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, dan/atau kekerasan terhadap anak, dan/atau kekerasan terhadap perempuan/laki-laki dan/atau kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya (misalnya orangtua, mertua, menantu).
- (19) Seseorang yang melakukan tindakan kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan, pedofilia (pelecehan dan penyelewengan seksual terhadap anak-anak).
- (20) Seseorang yang melakukan hubungan seksual sesama jenis.
- (21) Seseorang yang terlibat (langsung ataupun tidak langsung) dalam perdagangan manusia (*trafficking*).
- (22) Seseorang yang memakai dan/atau mengedarkan obat-obat terlarang/narkoba.
- (23) Seseorang yang melakukan korupsi, yakni tindakan yang tidak wajar untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau beberapa pihak, termasuk penyelewengan keuangan gereja.
- (24) Seseorang yang memberi dan/atau menerima suap.
- (25) Seseorang yang mengikuti dan/atau menyebarkan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran yang diterima di BNKP.
- (26) Seseorang yang telah dibaptis di BNKP dan kembali mengikuti baptisan ulang di gereja lain.
- (27) Seseorang yang melakukan tindakan onar atau keributan, mengacaukan atau membubarkan ibadah dan pertemuan di dalam atau di lingkungan gereja, ataupun menutup rumah atau tempat ibadah secara paksa (*famawukaisi osali*).
- (28) Seseorang yang melakukan pornoaksi secara langsung atau melalui media/video, yakni tindakan atau perbuatan seseorang yang mempertontonkan atau melakukan hal-hal yang bersifat cabul atau menggunakan tubuhnya untuk tujuan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan.
- (29) Seseorang yang melakukan tindakan *folangui* (meracuni).
- (30) Seseorang yang memanipulasi atau memalsukan dokumen atau akta berharga di BNKP.
- (31) Seseorang yang memungkinkan untuk mengikuti proses penerimaan kembali setelah dikenakan pendisiplinan.

Pasal 14

Pelaksanaan Pendampingan

- (1) Pendampingan kepada anggota jemaat yang melanggar ajaran dan peraturan yang berlaku di BNKP dilaksanakan setelah ditetapkan dalam sidang Majelis Jemaat.
- (2) Dasar pertimbangan Majelis Jemaat dalam memutuskan pelaksanaan pendampingan kepada seseorang meliputi kesaksian SNK lingkungan, kesaksian warga jemaat, keterangan pribadi yang bersangkutan dan bukti-bukti lain yang sah secara hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pendampingan yang diberikan kepada seseorang yakni:
 - a. didasari pada ketercapaian materi pendampingan yang telah ditentukan di BNKP;
 - b. pelaksanaannya selama 6 (enam) bulan; dan

- c. apabila materi pendampingan belum tuntas dalam waktu tersebut di atas oleh karena sesuatu hal, maka dapat diperpanjang hingga maksimal 1 (satu) tahun.
- (4) Pembacaan pengumuman penggembalaan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dilaksanakan dalam kebaktian minggu yakni setelah pengakuan iman atau sebelum warta jemaat;
 - b. dibacakan oleh Pendeta atau Guru Jemaat sesuai dengan format yang berlaku di BNKP;
 - c. apabila pengumuman penggembalaan tersebut dikenakan langsung kepada pribadi Pendeta atau Guru Jemaat yang terdaftar sebagai anggota jemaat dimana yang bersangkutan ditugaskan melayani maka yang membacakan pengumuman ialah Praeses di Resort tersebut.
 - (5) Pendampingan kepada warga jemaat dilaksanakan oleh Pendeta atau Guru Jemaat.
 - (6) Selama masa pelaksanaan pendampingan diberikan kepada seseorang, maka yang bersangkutan:
 - a. tidak diperkenankan menerima pelayanan sakramen;
 - b. tidak mendapat pemberkatan nikah bagi yang belum nikah;
 - c. tidak berhak memilih dan dipilih dalam jabatan pelayanan gerejawi;
 - d. tidak mendapatkan peneguhan sisi jika sedang mengikuti katekisasi sisi; dan
 - e. Tidak dapat dipilih atau dihunjuk menjadi pengurus lembaga dan kepanitiaan di lingkungan pelayanan gerejawi.
 - (7) Seseorang anggota jemaat yang sedang menjalani proses pendampingan meninggal dunia, maka penguburan yang bersangkutan dilaksanakan dengan memakai *agendre* khusus yang telah ditetapkan untuk hal itu.
 - (8) Apabila seseorang anggota jemaat yang sedang dalam proses pendampingan hendak meminta pelayanan peletakkan batu pertama, menempati rumah baru, pemberian nama anak atau pelayanan seputar suka dan duka maka dapat dilayani oleh para pelayan.
 - (9) Seseorang yang telah menyelesaikan masa pelaksanaan pendampingan dapat menerima kembali pelayanan sepenuhnya di BNKP serta dapat memilih dan dipilih dalam jabatan pelayanan gerejawi.
 - (10) Seseorang pelayan yang dikenakan pendampingan dengan sendirinya diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan pelayan sesuai peraturan pelayan di BNKP.
 - (11) Pelaksanaan pendampingan kepada para pelayan dengan ketentuan:
 - a. para pelayan yakni Pendeta, Guru Jemaat, SNK, Evangelis dan Diaken di wilayah Resort dilaksanakan oleh Praeses, selain itu dilaksanakan oleh Pendeta atau Guru Jemaat;
 - b. BPMJ menyampaikan permohonan kepada kepada BPMR dan memfasilitasi pelaksanaannya; dan
 - c. Praeses menetapkan jadwal pelaksanaannya dengan berkordinasi kepada Pendeta Jemaat atau Guru Jemaat sebagai penanggungjawab pelayanan di jemaat.
 - (12) Pendampingan yang diberikan oleh suatu jemaat di BNKP kepada anggota jemaat, berlaku untuk seluruh jemaat di wilayah BNKP.

- (13) Apabila anggota jemaat yang sedang menjalani pendampingan berpindah tempat tinggal ke wilayah persekutuan dan pelayanan jemaat BNKP yang lain, maka BPMJ asal berkewajiban menyampaikan informasi bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendampingan, dan jemaat yang dituju wajib meneruskannya kepada yang bersangkutan sampai selesai.
- (14) Apabila tidak ada keterangan tertulis dari jemaat asal sehubungan dengan maksud ayat (13) Pasal ini, maka BPMJ penerima (yang dituju) diwajibkan meminta informasi dari jemaat asal.
- (15) Seseorang anggota jemaat yang sedang dalam proses pendampingan, kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ajaran dan peraturan yang berlaku di BNKP maka pembinaan dan pengajaran kepada yang bersangkutan diulangi dari awal.
- (16) Apabila anggota jemaat yang belum disidikan melanggar tertib penggembalaan berupa perbuatan yang mendapat pendampingan maka pelaksanaan pendampingan kepada yang bersangkutan dapat ditemani oleh orangtua/wali.
- (17) Apabila anggota jemaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (16) pasal ini sedang mengikuti katekisasi sidi, maka peneguhan sidi yang bersangkutan baru dapat dilaksanakan setelah selesai mengikuti pendampingan.

Pasal 15 **Pembinaan Khusus**

- (1) Pembinaan khusus (penggembalaan) dilaksanakan secara berkala melalui percakapan penggembalaan.
- (2) Pendeta atau Guru Jemaat menyampaikan sasaran dan tujuan pembinaan khusus kepada yang bersangkutan.
- (3) Sasaran dan tujuan pembinaan khusus terdiri atas:
 - a. anggota jemaat yang bertanggung jawab pada kekudusan diri demi kemurnian imannya kepada Allah yang kudus;
 - b. anggota jemaat yang bertanggung jawab memelihara persekutuan gereja agar teratur dan tertib di dalam menunaikan tugas panggilannya;
 - c. anggota jemaat yang kembali ke jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, sebab Allah menghendaki pertobatan orang-orang berdosa, serta menjanjikan pengampunan dan berkatNya bagi orang yang menyesal dan mengaku dosanya serta ingin menempuh hidup baru di dalam Kristus; dan
 - d. anggota jemaat yang bertobat menerima pengampunan dosa di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
- (4) Pembinaan khusus yang diberikan berpedoman pada materi yang terdapat dalam Buku Pegangan Pelayanan di BNKP.
- (5) Seseorang yang mengikuti pembinaan khusus hendaknya menjalankannya dengan penuh kerelaan dan kesadaran, tidak dengan terpaksa atau berat hati ataupun dalam tekanan.
- (6) Anggota jemaat yang mengikuti pembinaan khusus oleh karena melanggar aturan pernikahan Kristen sehingga pemberkatan nikah belum dilaksanakan, maka setelah selesai materi

pembinaan khusus diakhiri dengan mendoakan keluarga tersebut, sekaligus penyerahan akta perkawinan kepada yang bersangkutan.

- (7) Apabila anggota jemaat yang mengikuti pembinaan khusus masih belum disidikan maka:
 - a. setelah selesai proses pelaksanaan pembinaan khusus, diteruskan dengan katekisasi khusus hingga yang bersangkutan disidikan; dan
 - b. Katekisasi khusus yang dimaksud pada huruf a ayat ini berlangsung sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan dengan memedomani kurikulum sidi yang berlaku di BNKP.
- (8) Apabila anggota jemaat yang dikenakan pembinaan khusus yang melanggar hukum ketujuh salah satu atau dua-duanya masih belum disidikan maka akta perkawinan diserahkan setelah selesai peneguhan sidi dan memenuhi syarat pokok perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku di BNKP.

Pasal 16

Pengajaran Pokok-pokok Ajaran Kristen

- (1) Pengajaran pokok-pokok ajaran Kristen diberikan kepada seseorang yang menganut agama lain (Islam, Budha, Hindu, Konghuchu dan aliran kepercayaan lain di luar agama Kristen), dan hendak memeluk agama Kristen dengan menjadi anggota BNKP.
- (2) Seseorang yang hendak memeluk agama Kristen dan menjadi anggota BNKP karena alasan atas kehendak sendiri ataupun perkawinan dengan salah seorang perempuan atau laki-laki anggota BNKP.
- (3) Pengajaran pokok-pokok ajaran Kristen diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas secara berkala dengan metode pengajaran, sebelum ia dibaptiskan.
- (4) Pendeta atau Guru Jemaat menyampaikan sasaran dan tujuan pengajaran pokok-pokok ajaran Kristen sehingga yang bersangkutan mengikuti dengan penuh kerelaan dan kesadaran, bukan dengan terpaksa atau berat hati ataupun dalam tekanan.
- (5) Sasaran dan tujuan pengajaran pokok-pokok ajaran Kristen terdiri atas:
 - a. seseorang yang pindah menjadi agama Kristen dengan kesadaran sendiri bersedia menganut agama Kristen;
 - b. seseorang yang sungguh-sungguh percaya dan menjadi anggota jemaat di BNKP; dan
 - c. seseorang yang mengikuti baptisan dewasa dan sekaligus peneguhan sidi.
- (6) Pengajaran pokok-pokok ajaran Kristen yang diberikan berpedoman pada materi yang terdapat dalam Buku Pegangan Pelayanan di BNKP.
- (7) Setelah selesai pengajaran pokok-pokok ajaran Kristen dilaksanakan pelayanan penggembalaan pra-baptis.
- (8) Mengikuti baptisan dewasa yang sekaligus peneguhan sidi yang bersangkutan dalam suatu kebaktian minggu.
- (9) Anggota BNKP yang telah kawin dengan seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini wajib mendampingi istri/suami mengikuti pengajaran pokok-pokok ajaran Kristen

serta hal itu sekaligus menjadi pembinaan khusus kepada yang bersangkutan karena perkawinan mereka belum mendapat pemberkatan nikah.

- (10) Bagi yang telah mengikuti pengajaran pokok-pokok ajaran Kristen sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pasal ini maka pada saat pelaksanaan baptisan dewasa, dibacakan juga pengumuman penggembalaan bahwa pelaksanaan pembinaan kepada keluarga yang bersangkutan telah selesai dan akta perkawinan diserahkan.

BAB V PENDISIPLINAN

Pasal 17

Pendisiplinan diberikan kepada anggota jemaat yang dalam hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hal-hal khusus terkait ajaran, norma dan peraturan yang berlaku di BNKP.

Pasal 18

Perbuatan yang Mendapatkan Pendisiplinan

- (1) Seseorang anggota jemaat BNKP yang tidak bersedia menjalankan tahap pendampingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, bahkan yang bersangkutan berpindah pada organisasi denominasi gereja/agama lain.
- (2) Seseorang anggota jemaat BNKP yang melakukan praktik poligami atau poliandri.
- (3) Suami atau isteri yang setuju isteri atau suaminya poligami atau poliandri.
- (4) Seseorang anggota jemaat BNKP yang nyata-nyata mendirikan organisasi aliran gereja lain.
- (5) Seseorang anggota jemaat yang kawin dengan:
 - a. saudara kandung dan saudara tiri (beda ayah satu ibu atau beda ibu satu ayah);
 - b. isteri atau suami dari orangtuanya;
 - c. kakek atau neneknya (kandung/tiri);
 - d. anak dari saudara ayahnya;
 - e. isteri atau suami anaknya;
 - f. isteri atau suami saudara orangtuanya;
 - g. isteri atau suami iparnya; dan
 - h. ibu tiri atau ayah tirinya.
- (6) Suami isteri yang sama-sama setuju untuk melakukan perceraian, bukan karena alasan perceraian yang diperkenankan menurut peraturan BNKP.
- (7) Seseorang anggota jemaat BNKP yang kawin dan dikawinkan kepada seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini.
- (8) Seseorang anggota jemaat yang pindah atau kawin dengan mengikuti agama atau kepercayaan yang lain yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat.
- (9) Pasangan selingkuh yang terbukti berzina karena mengkhianati janji pernikahan.
- (10) Seseorang anggota jemaat yang tidak bersedia rujuk kembali dalam perkawinan yang telah diakui oleh BNKP.

- (11) Seseorang anggota jemaat yang kawin dengan sesama jenis.
- (12) Suami atau isteri yang menjual isteri atau suaminya.
- (13) Suami yang telah menghamili perempuan lain sebelum pemberkatan nikah dengan isterinya yang sah, apabila keputusan secara hukum mengharuskan yang bersangkutan mengambil perempuan tersebut menjadi isterinya.
- (14) Isteri yang telah hamil oleh laki-laki lain sebelum pemberkatan nikah dengan suaminya yang sah, apabila keputusan secara hukum mengharuskan yang bersangkutan menjadi isteri dari laki-laki yang menghamilinya tersebut.

Pasal 19 **Mekanisme Pendisiplinan**

- (1) Pendisiplinan kepada anggota jemaat yang dalam hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hal-hal khusus terkait ajaran, norma dan peraturan yang berlaku di BNKP dilaksanakan setelah ditetapkan dalam sidang Majelis Jemaat.
- (2) Dasar pertimbangan Majelis Jemaat dalam memutuskan pendisiplinan kepada seseorang ialah kesaksian SNK lingkungan, kesaksian warga jemaat, keterangan pribadi yang bersangkutan dan bukti-bukti lain yang sah secara hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pelaksanaan pendisiplinan dilakukan dengan membacakan liturgi pengucilan (*Agendre Fangefa'ö*) di BNKP dengan ketentuan:
 - a. liturgi pengucilan (*Agendre Fangefa'ö*) dibacakan oleh Pendeta atau Guru Jemaat sesuai dengan liturgi pengucilan yang berlaku di BNKP;
 - b. apabila *Agendre Fangefa'ö* tersebut dikenakan langsung kepada pribadi Pendeta atau Guru Jemaat yang terdaftar sebagai anggota jemaat dimana yang bersangkutan ditugaskan melayani maka yang membacakan *agendre* dimaksud ialah Praeses di Resort tersebut; dan
 - c. pembacaan *Agendre Fangefa'ö* dimaksud dilaksanakan dalam rangkaian unsur ibadah setelah pengakuan iman atau sebelum warta jemaat.
- (4) Seseorang yang telah diberikan pendisiplinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dinyatakan keluar dari keanggotaan BNKP dan tidak mendapat hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan keanggotaan BNKP.
- (5) Seseorang yang telah keluar dari keanggotaan BNKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini ditindaklanjuti secara administratif oleh BPMJ.
- (6) Seseorang anggota jemaat yang belum disidikan melanggar perbuatan yang mendapat pendisiplinan maka yang bersangkutan dikenakan pendisiplinan dan orangtuanya mendapat pemberian nasihat.

Pasal 20

Pendisiplinan yang Mendapat Penerimaan Kembali

- (1) Seseorang anggota jemaat yang telah dikeluarkan dari keanggotaan BNKP oleh karena praktik poligami atau poliandri dapat diterima kembali jika salah seorang telah meninggal dunia atau telah kawin kepada orang lain.
- (2) Seseorang anggota jemaat yang telah dikeluarkan dari keanggotaan BNKP oleh karena pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (5) peraturan ini, dapat diterima kembali jika salah seorang telah meninggal dunia atau telah kawin kepada orang lain.
- (3) Seseorang anggota jemaat yang telah dikeluarkan dari keanggotaan BNKP oleh karena sama-sama setuju untuk melakukan perceraian, bukan karena alasan perceraian yang diperkenankan menurut peraturan BNKP, dapat diterima kembali jika salah seorang telah meninggal dunia atau keduanya telah sama-sama kawin kepada orang lain.
- (4) Seseorang anggota jemaat yang pindah atau yang kawin dengan mengikuti agama atau kepercayaan yang lain yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat dapat diterima kembali jika yang bersangkutan menyesal, bertobat dan bersedia kembali memeluk agama Kristen.
- (5) Seseorang yang selingkuh yang terbukti berzina karena mengkhianati janji pernikahan dapat diterima kembali jika pasangannya telah menikah lagi dengan laki-laki atau perempuan lain, ataupun pasangannya menerima yang bersangkutan apa adanya untuk meneruskan rumah tangga mereka.
- (6) Seseorang anggota jemaat yang tidak bersedia rujuk kembali dalam perkawinan yang telah diakui oleh BNKP dapat diterima setelah pasangannya menikah kembali secara sah.

Pasal 21

Mekanisme Penerimaan Kembali

- (1) Seseorang yang telah dikeluarkan dari keanggotaan BNKP, yang bersangkutan sungguh-sungguh berbalik dan bertobat maka Pendeta/Guru Jemaat berhak memberi rekomendasi kepada yang bersangkutan untuk menyampaikan permohonan masuk kembali menjadi anggota jemaat BNKP, agar ia dapat diterima kembali ke dalam pelayanan atau persekutuan gerejawi.
- (2) Permohonan masuk kembali menjadi anggota jemaat BNKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan secara tertulis kepada BPMJ dan selanjutnya diputuskan dalam sidang Majelis Jemaat.
- (3) Seseorang yang akan diterima kembali, harus mengikuti pendampingan yakni pembinaan khusus selama 6 (enam) bulan dan mengikuti tata ibadah penerimaan kembali (*agendre fanema mangawuli*) yang dilaksanakan dalam suatu kebaktian minggu.
- (4) Penerimaan kembali (*fanema mangawuli*) dilaksanakan sesuai dengan tata ibadah penerimaan kembali yang berlaku di BNKP dengan ketentuan:
 - a. tata ibadah penerimaan kembali dibacakan oleh Pendeta atau Guru Jemaat sesuai dengan yang berlaku di BNKP; dan

- b. pembacaan tata ibadah penerimaan kembali dimaksud dilaksanakan dalam rangkaian unsur ibadah setelah pengakuan iman atau sebelum warta jemaat.
- (5) Seseorang yang diterima kembali mendapatkan hak dan kewajiban sebagai anggota jemaat di BNKP, kecuali dalam hal tugas pelayanan gerejawi.
 - (6) Seseorang yang baru diterima kembali sebagai anggota jemaat hanya dapat dipilih atau diangkat dalam suatu tugas pelayanan gerejawi sebagaimana pengecualian yang dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, diperkenankan setelah 5 (lima) tahun sejak ia diterima kembali, karena yang bersangkutan dianggap sebagai seorang yang baru bertobat.
 - (7) Tugas pelayanan gerejawi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini ialah jabatan pelayan atau personalia komisi di BNKP.

BAB VI PERKAWINAN

Pasal 22 Syarat Pokok Perkawinan

- (1) Berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.
- (2) Laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun pada saat pemberkatan nikah.
- (3) Sehat jasmani dan rohani.
- (4) Laki-laki dan perempuan telah disidikan atau telah dibaptis dewasa.
- (5) Sama-sama setuju menikah tanpa paksaan dari pihak manapun.
- (6) Mengikuti pengembalaan pra-nikah.

Pasal 23

Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) peraturan ini hanya melalui keputusan atau penetapan pengadilan.

Pasal 24

Seseorang yang tidak sehat dan mengalami gangguan jiwa sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (3) peraturan ini tidak mendapat pemberkatan nikah.

Pasal 25

- (1) Seseorang yang telah dibaptis dewasa dari gereja lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (4) peraturan ini menjadi anggota BNKP maka setelah menikah, yang bersangkutan mengikuti pengajaran tentang pokok-pokok ajaran BNKP selama 1 bulan.
- (2) Apabila salah satu dari keduanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (4) peraturan ini masih belum disidikan, atau sedang mengikuti katekisasi sidi, maka mereka boleh mendapat pemberkatan nikah dengan ketentuan:
 - a. yang belum disidikan tersebut membuat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa ia setia mengikuti katekisasi sampai peneguhan sidi;

- b. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ketentuan perkawinan di BNKP; dan
 - c. asli dari akta perkawinan, baru dapat diberikan setelah selesai peneguhan sidi bagi yang bersangkutan.
- (3) Anak dari pasangan suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dibaptis dengan ketentuan:
- a. pasangan yang belum disidikan harus didampingi oleh orangtua dari suami atau isteri dimaksud; dan
 - b. apabila orangtua dari pasangan yang belum disidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak bisa mendampingi karena telah meninggal dunia atau karena alasan kemanusiaan tidak bisa datang ke gereja maka dapat diwakili oleh SNK lingkungan yang bersangkutan dengan berdiri sejajar dengan pelayan saat pembaptisan.
- (4) Pasangan yang sudah berkeluarga tetapi keduanya belum disidikan dan belum mendapat pemberkatan nikah, maka mereka wajib mengikuti pendampingan bersamaan dengan katekisasi sidi dan sesudah selesai disidikan baru dikeluarkan akta perkawinan dan anaknya baru dibaptis.

Pasal 26

Pernikahan yang dilaksanakan atas paksaan oleh pihak manapun sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (5) peraturan ini tidak mendapatkan pemberkatan nikah.

Pasal 27

- (1) Penggembalaan pra-nikah sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (6) peraturan ini dilaksanakan sesuai ketentuan atau pedoman yang berlaku di BNKP.
- (2) Pemberkatan nikah bagi pasangan yang melalaikan atau tidak bersedia mengikuti penggembalaan pra-nikah, ditunda sampai yang bersangkutan bersedia mengikuti sebagaimana mestinya.

Pasal 28

Syarat Administrasi

- (1) Mengisi formulir pemberkatan pernikahan.
- (2) Menyerahkan fotokopi akta baptisan dan akta peneguhan sidi.
- (3) Menyerahkan surat keterangan dari gereja asal yang menyatakan keanggotaan jemaat yang bersangkutan serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen.
- (4) Menyerahkan surat pernyataan setuju menikah tanpa paksaan dari pihak manapun.
- (5) Menyerahkan fotokopi KTP.
- (6) Menyerahkan pasfoto sesuai kebutuhan.
- (7) Menyelesaikan segala iuran atau persembahan sesuai peraturan di BNKP.

Pasal 29

Mekanisme Pelaksanaan Pemberkatan Nikah

- (1) Seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan maka wajib melaporkan kepada BPMJ melalui SNK lingkungan dan selanjutnya diberitahukan kepada Pendeta Jemaat/Guru Jemaat.
- (2) Perkawinan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal (22) dan (28) peraturan ini, wajib diumumkan melalui warta jemaat pada kebaktian minggu setidaknya 1 (satu) kali.
- (3) Perkawinan yang belum diumumkan melalui warta jemaat maka pemberkatan perkawinannya tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam kondisi tertentu yang diputuskan dalam rapat BPMJ dan selanjutnya dilaporkan pada sidang Majelis Jemaat.
- (4) Pemberkatan nikah dilaksanakan sebelum pesta adat di gedung gereja sesuai tata ibadah (*agendre*) pemberkatan nikah di BNKP.
- (5) Dalam kondisi tertentu, pemberkatan nikah yang dilaksanakan setelah pesta adat baru dapat dilaksanakan setelah dipastikan bahwa kedua mempelai belum bersama atau hidup sebagai suami-isteri.
- (6) Pemberkatan nikah dapat dilaksanakan pada hari Minggu setelah selesai ibadah.
- (7) Pemberkatan nikah dapat dilaksanakan selain di gedung gereja hanya dengan alasan kemanusiaan, bencana dan letak geografis gedung gereja yang tidak dapat dijangkau oleh kedua belah pihak, setelah ada persetujuan BPMJ.

Pasal 30

Ketentuan Perkawinan dalam Kondisi Tertentu

- (1) BNKP mengakui pemberkatan nikah yang dilakukan oleh denominasi gereja lain atau agama Katolik, sepanjang hal itu dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
- (2) Perkawinan yang pada kenyataannya belum mendapat pemberkatan nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka pemberkatan nikah dilaksanakan sebagaimana seharusnya di BNKP.
- (3) Seseorang anggota jemaat yang kawin dengan anggota jemaat BNKP lainnya dan mengikuti pasangannya maka keanggotaannya di jemaat asal dengan sendirinya berakhir.
- (4) Seseorang anggota jemaat yang kawin dengan anggota gereja lain dan mengikuti pasangannya maka dengan sendirinya dinyatakan keluar dari keanggotaan BNKP.
- (5) BNKP mengakui perkawinan seseorang dengan istri/suami saudaranya yang telah meninggal dunia dengan memenuhi ketentuan pemberkatan nikah di BNKP.
- (6) Apabila sesama anggota jemaat BNKP atau anggota gereja lain memohon pemberkatan nikah di suatu jemaat tertentu di BNKP, dapat dilayani sepanjang ada persetujuan gereja asal dan perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan syarat pokok perkawinan di BNKP.
- (7) Perkawinan dengan seseorang yang berkebutuhan khusus dapat dilayani sepanjang tidak bertentangan dengan syarat pokok perkawinan lainnya di BNKP.

- (8) Kegiatan memohon doa restu atau sejenisnya yang dilakukan pada rangkaian acara pemberkatan nikah dapat dilaksanakan setelah selesai tata ibadah atau *agendre* pemberkatan nikah.
- (9) Apabila anak perempuan dan/atau laki-laki hendak melangsungkan perkawinan di hadapan pemerintah (catatan sipil), karena suatu alasan yang sah menurut hukum, maka pemberkatan nikah dapat dilayani sepanjang dapat dibuktikan bahwa mereka belum hidup sebagai layaknya suami-isteri atau belum melanggar Hukum Taurat ketujuh serta memenuhi syarat pokok pernikahan di BNKP.
- (10) Apabila terdapat pasangan yang hendak kawin, namun akibat besarnya jujuran yang ditetapkan orangtua, mereka langsung melaporkan diri kepada pelayan dan belum hidup layaknya sebagai suami-isteri atau belum melanggar Hukum Taurat ketujuh serta memenuhi syarat pokok pernikahan di BNKP, maka mereka berhak mendapatkan pemberkatan nikah dengan ketentuan:
- a. BPMJ melakukan mediasi dengan pihak keluarga baik laki-laki dan perempuan;
 - b. apabila mediasi dengan keluarga berhasil dilaksanakan maka pemberkatan nikah dilaksanakan sesuai dengan hasil kesepakatan mediasi tersebut dengan tetap memenuhi syarat-syarat pokok perkawinan di BNKP; dan
 - c. apabila mediasi tidak tercapai dimana orangtua tetap dengan jujuran yang besar maka pasangan yang bersangkutan berhak mendapat pemberkatan nikah dengan memenuhi persyaratan pokok perkawinan di BNKP.
- (11) Seseorang yang telah mendapat pemberkatan nikah, di kemudian hari diketahui ternyata isteri sudah hamil dengan laki-laki lain, dan/atau suami telah menghamili perempuan lain sebelum pemberkatan nikah, maka:
- a. apabila pasangannya tidak menerima, maka yang bersangkutan dapat menceraikannya dengan mengurus surat perceraian di pengadilan;
 - b. apabila pasangannya menerima (tidak menceraikannya) maka isteri atau suami yang bersalah tersebut mengikuti pendampingan;
 - c. apabila perempuan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat ini keberatan dan meminta pertanggungjawaban laki-laki yang menghamilinya maka hal ini diputuskan secara hukum yang berlaku di Indonesia;
 - d. apabila keputusan secara hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas mengharuskan laki-laki mengambil perempuan tersebut menjadi isterinya maka laki-laki tersebut dikenakan pendisiplinan, dan isterinya dapat menikah kembali dengan orang lain;
 - e. apabila laki-laki lain sebagaimana dimaksud dalam ayat ini keberatan dan bertanggungjawab atas perbuatannya maka hal ini diputuskan secara hukum yang berlaku di Indonesia; dan
 - f. apabila keputusan secara hukum sebagaimana dimaksud dalam poin e ayat ini, mengharuskan perempuan yang dihamilinya menjadi isterinya maka isteri tersebut dikenakan pendisiplinan, dan suaminya dapat menikah kembali dengan orang lain.

- (12) Yang menikah di bawah umur belum mendapat pemberkatan nikah, sudah duluan hamil maka anak yang bersangkutan dapat dibaptis setelah mengikuti pendampingan tetapi akta baptisan baru dapat diberikan setelah mengurus keputusan/penetapan pengadilan tentang perkawinan di bawah umur.
- (13) Seseorang perempuan hamil kemudian tidak kawin dengan laki-laki yang menghamilinya karena sesuatu hal, maka:
- a. yang bersangkutan dapat kawin dengan laki-laki lain setelah selesai mengikuti pendampingan dengan mendapat pemberkatan nikah;
 - b. apabila yang bersangkutan dikawinkan dengan laki-laki lain sebelum selesai mengikuti pendampingan maka laki-laki yang menikahinya dikenakan pemberian nasihat;
 - c. anak yang lahir sebelum atau sesudah yang bersangkutan kawin dengan laki-laki lain dapat dibawa untuk dibaptis setelah ia selesai mengikuti pendampingan; dan
 - d. apabila yang bersangkutan tidak mau kawin dengan laki-laki lain maka anaknya tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dibaptis dewasa sekaligus pada saat peneguhan sidinya.
- (14) Laki-laki yang menghamili perempuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) pasal ini tidak bertanggungjawab bahkan kawin dengan perempuan lain maka:
- a. yang bersangkutan dikenakan pendisiplinan bersama perempuan lain yang dikawininya;
 - b. yang bersangkutan dan/atau isterinya dapat diterima kembali setelah perempuan yang dihamilinya telah kawin dengan laki-laki lain.
- (15) Seseorang yang telah kawin, tetapi di kemudian hari terbukti homoseksual (gay atau lesbian) dengan orang lain (sama dengan zina) maka yang bersangkutan mengikuti pendampingan.
- (16) Seseorang pasangan dari suami atau isteri yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) pasal ini maka ia dapat menceraikannya.
- (17) Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atau tidak menunaikan tugas dan kewajiban sebagai suami/isteri selama 5 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama kurun waktu tersebut pihak yang meninggalkan tidak dapat dihubungi, tidak diketahui alamat, tempat tinggal, atau keberadaannya serta upaya pencarian telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil, maka pihak yang ditinggalkan dapat menikah kembali setelah mengurus perceraian dari pengadilan.
- (18) Apabila salah satu dari pasangan suami-isteri tidak serumah selama minimal lima (5) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, dan tanpa menunaikan tanggung jawabnya sebagai suami atau istri. Selama kurun waktu tersebut, gereja telah melakukan berbagai upaya pastoral; beberapa kali dilakukan mediasi dan rekonsiliasi melalui Majelis Jemaat. Namun setelah semua upaya tersebut dilakukan, salah satu pihak secara tegas menyatakan menolak untuk kembali bersatu atau membina kembali pernikahan tersebut. Maka pihak lain yang bersedia kembali bersatu diperkenankan menikah kembali setelah mengurus perceraian dari pengadilan.
- (19) Akta perkawinan yang telah dikeluarkan oleh BNKP dengan sendirinya batal jika perkawinan itu cerai atau poligami/poliandri.

Pasal 31
Berakhirnya Perkawinan

- (1) Salah seorang meninggal dunia.
- (2) Bercerai karena alasan pengecualian yang telah ditetapkan dalam peraturan BNKP.

Pasal 32
Pernikahan dengan yang Beragama Lain

- (1) Apabila seseorang yang menganut agama lain (Islam, Budha, Hindu, Konghuchu dan aliran kepercayaan lain di luar agama Kristen) hendak kawin dengan perempuan atau laki-laki anggota BNKP, diperkenankan jika bersedia:
 - a. membuat surat pernyataan untuk menjadi anggota jemaat BNKP;
 - b. menyerahkan surat keterangan atau persetujuan keluar dari keanggotaan agama asalnya;
 - c. mengikuti pengajaran (pengembangan bagi yang masuk Kristen) selama 3 (tiga) bulan untuk seterusnya dibaptis dewasa sekaligus peneguhan sidi; dan
 - d. mengikuti pengembangan pra-nikah dan pemberkatan nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku di BNKP.
- (2) Seseorang anggota jemaat yang telah melangsungkan perkawinan dengan agama lain di luar Kristen maka:
 - a. yang bersangkutan dikenakan pendisiplinan sesuai ketentuan yang berlaku di BNKP;
 - b. ibadah syukuran atas pernikahannya tidak dapat dilaksanakan menurut *agendre* BNKP; dan
 - c. pelayanan berupa nyanyi, doa atau pemberitaan Firman Tuhan dapat dilaksanakan oleh pelayan atas permintaan keluarga yang bersangkutan, yang terdaftar sebagai anggota jemaat setempat.
- (3) Acara tunangan atau famozi aramba bagi anggota jemaat yang akan menikah dengan seseorang yang beragama lain maka:
 - a. apabila yang bersangkutan mengikuti agama pasangannya maka akan dikenakan pendisiplinan sesuai ketentuan yang berlaku di BNKP;
 - b. ibadah tunangan kepada yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan menurut *agendre* BNKP; dan
 - c. pelayanan berupa nyanyi, doa atau pemberitaan Firman Tuhan dapat dilaksanakan oleh pelayan atas permintaan keluarga yang bersangkutan, yang terdaftar anggota jemaat setempat.

Pasal 33
Pernikahan dengan yang Beragama Katolik

- (1) Apabila pemberkatan perkawinan telah dilaksanakan oleh agama Katolik, maka perempuan yang berasal dari Agama Katolik tersebut mengikuti pengajaran sesuai konfesi BNKP selama 1 bulan.

- (2) Apabila anggota jemaat BNKP seorang perempuan yang akan menikah dengan laki-laki yang beragama Katolik maka pemberkatan nikah dapat dilaksanakan di BNKP.
- (3) Apabila anggota jemaat BNKP seorang laki-laki yang akan menikah dengan perempuan yang beragama Katolik belum mendapat pemberkatan nikah di Katolik maka pemberkatan nikah dapat dilaksanakan di BNKP.
- (4) Anggota jemaat yang menikah dan mengikuti agama Katolik maka dengan sendirinya dinyatakan keluar dari keanggotaan BNKP.

Pasal 34

Pernikahan dengan Anggota Jemaat dari Organisasi Gereja Lain

- (1) Apabila pemberkatan perkawinan telah dilaksanakan oleh organisasi gereja lain, maka perempuan yang berasal dari organisasi gereja lain tersebut mengikuti pengajaran sesuai konfesi BNKP selama 2 minggu.
- (2) Apabila anggota jemaat BNKP seorang perempuan yang akan menikah dengan laki-laki dari organisasi gereja lain maka pemberkatan nikah dilaksanakan di BNKP.
- (3) Apabila anggota jemaat BNKP seorang laki-laki yang akan menikah dengan perempuan dari organisasi gereja lain belum mendapat pemberkatan nikah maka pemberkatan nikah dapat dilaksanakan di BNKP.

Pasal 35

P e r c e r a i a n

- (1) BNKP tidak membenarkan perceraian.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas hanya dapat dilakukan dengan alasan:
 - a. zina baik heteroseksual, homoseksual maupun biseksual;
 - b. pindah ke agama lain yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat; dan
 - c. kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terutama apabila terjadi dalam waktu yang cukup lama dan tidak berhenti bahkan mengancam keselamatan nyawa, walaupun sudah dilakukan berbagai upaya penyelesaian, baik secara adat, hukum (pemerintahan), maupun agama (gereja).
- (3) Perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini sah setelah memperoleh landasan hukum.
- (4) Suami atau isteri yang menyatakan tidak keberatan atau setuju atas perceraian yang diajukan oleh suami atau isterinya selain alasan dalam ayat (2) pasal ini dikenakan pendisiplinan sesuai ketentuan yang berlaku di BNKP.

Pasal 36

P o l i g a m i

- (1) BNKP tidak membenarkan poligami.
- (2) Suami dan isteri yang berpoligami tersebut dikenakan pendisiplinan.

- (3) Isteri pertama yang sah dari laki-laki yang berpoligami apabila ia menyatakan keberatannya kepada para pelayan maka ia tidak dikenakan pendisiplinan.
- (4) Isteri yang sah dari laki-laki yang berpoligami yang tidak menyetujui atau menyatakan keberatannya atas tindakan suaminya, jika dikemudian hari ia mau menikah dengan laki-laki lain maka diperkenankan untuk mendapat pemberkatan nikah.
- (5) Apabila isteri pertama sudah mengandung atau mempunyai anak yang belum dibaptis sebelum suami berpoligami, maka ia diperkenankan membawa anak tersebut untuk dibaptiskan.
- (6) Isteri yang tidak setuju dan juga tidak mau bercerai dengan suaminya tersebut, apabila karena desakan ekonomi isteri tersebut tetap bergantung kepada suaminya untuk menafkahi hidupnya, sepanjang yang bersangkutan tidak hidup sebagai suami isteri, maka tidak dikenakan pendisiplinan.
- (7) Apabila isteri pertama sakit atau tidak berdaya dan tidak menyetujui suaminya poligami tetapi tetap tinggal serumah dengan suaminya demi kelangsungan hidup maka ia tidak dikenakan pendisiplinan.
- (8) Jika dikemudian hari isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini sehat kembali maka wajib tidak hidup serumah kembali dengan suaminya.
- (9) Apabila isteri pertama dari laki-laki yang berpoligami sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, ternyata dikemudian hari hidup sebagai suami istri dengan suaminya dan bahkan mereka punya anak, maka isteri yang pertama itu dikenakan pendisiplinan, dan anak mereka tersebut dibaptis dewasa setelah mengikuti katekisasi sidi.
- (10) Isteri-isteri yang dikenakan pendisiplinan bersama suaminya yang berpoligami baru dapat diterima kembali menjadi anggota BNKP setelah suaminya meninggal dunia dengan mengikuti proses penerimaan kembali.
- (11) Suami yang berpoligami baru dapat diterima menjadi anggota BNKP setelah salah satu isterinya meninggal dunia atau kawin lagi dengan laki-laki lain.
- (12) Orang yang berpoligami ingin menceraikan isterinya yang terakhir karena mau kembali ke BNKP, tidak boleh diterima.

Pasal 37 **P o l i a n d r i**

- (1) BNKP tidak membenarkan poliandri.
- (2) Isteri yang berpoliandri dan suaminya yang kedua dikenakan pendisiplinan.
- (3) Suami pertama yang sah dari perempuan yang berpoliandri, apabila ia menyatakan keberatannya kepada para pelayan maka ia tidak dikenakan pendisiplinan.
- (4) Apabila suami pertama tersebut mempunyai anak yang belum dibaptis sebelum isterinya berpoliandri, maka ia diperkenankan membawa anak tersebut untuk dibaptiskan.
- (5) Apabila suami pertama dari perempuan yang berpoliandri, ternyata dikemudian hari hidup sebagai suami istri dengan isterinya dan bahkan mereka punya anak, maka suami yang

pertama itu dikenakan pendisiplinan, dan anak mereka tersebut baru dibaptis pada saat dewasa setelah mengikuti katekisasi sisi.

- (6) Anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan orang berpoliandri, baptisannya dilaksanakan sekaligus pada saat disidikan.
- (7) Apabila suami pertama sakit atau tidak berdaya dan tidak menyetujui isterinya poliandri tetapi tetap tinggal serumah dengan isterinya demi kelangsungan hidup maka ia tidak dikenakan pendisiplinan.
- (8) Jika dikemudian hari suami sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas sehat kembali maka wajib tidak hidup serumah kembali dengan isterinya.
- (9) Isteri yang berpoliandri baru dapat diterima menjadi anggota BNKP setelah salah satu suaminya meninggal dunia atau kawin lagi dengan perempuan lain.
- (10) Seseorang yang poliandri ingin menceraikan suaminya yang terakhir karena mau kembali ke BNKP, tidak boleh diterima.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, lebih lanjut diatur dalam peraturan tersendiri.
- (2) Segala kasus-kasus yang belum terakomodasi dalam peraturan ini maka akan diputuskan dalam sidang Majelis Jemaat/Majelis Resort/Majelis Sinode dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan dan keputusan yang berlaku di BNKP.

Pasal 39

Peraturan BNKP nomor 04/BPMS-BNKP/2021 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Nomor 15/BPMS-BNKP/2013 Tentang Tertib Penggembalaan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Peraturan ini disahkan dalam persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) BNKP pada tanggal 16-18 Juli 2025 dan mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli,
Pada tanggal, 18 Juli 2025

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

KETUA,

SEKRETARIS,


Pdt. Oklisman Gulo, S.Th., M.Min., M.M.


Pdt. Ya'aman Zega, S.Th., M.Min.



PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN NOMOR 32/BPMS-BNKP/2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN NOMOR 15/BPMS-BNKP/2013 TENTANG TERTIB PENGEMBALAN.

ANGOMBAKHATA FAMÔRÔGÔ
BA NIFATÔRÔ BA HALÔWÔ FOKUBALOI BA FAMAHAÔ

I.	Ya 'ami ira talifusô ni'omasi'ô ba khô Yesu Keriso! No sa'ae aboto ba dôdôda wa Banua Niha Keriso ma Gereja, no angowulôa zamati khô Yesu, si no mubohouni, ni'amoni'ô, ha sambua boto, ba Yesu Keriso samôsa hôgô ba mbanua-Nia andrô. Moroi ba da'ô wa tekaoni fefu zamati ba wangonangegô lala wa'auri. Imane taroma li Lowalangi ba zura Roma 13:13-14, "Data'onangegô wanôrô lalada, simane na moluo, bôî femangamanga ba famadumadu tuo, bôî fohorôhorô ba hokha, bôî faguaguasa ba fa'afôkhô dôdô, mihalô balubalumi Zo'aya ya'ita, Yesu Keriso, ba fangehaomi ôsimi andrô, ba bôî ba wolo'ô fangisônia." Andrô wa lô mamalô te'amoni'ô gorahua zamati, fa latôrô lala haga me no imane taroma li Lowalangi moroi ba zura I Yohane 1:7, "Ba na tatôrô haga, simane fe'aso-Nia ba haga, ba no fa'awô ita, ba Ihaogô ita do Nono-Nia Yesu, Iheta horôda fefu."
II.	Modanedane ba da'ô, ba faudu gôi ba zi no muwa'ô ba goigoi BNKP Numero: 32/BPMS-BNKP/2025 faza 11, wa ba niha simanô tekaoni mangawuli ba wanôndra fa'ebua dôdô Lowalangi, ya'ia ba wanôrô halôwô fokubaloi ba famahaô. Andrô bôrô da'ô, ira talifusôda sotôi: (1) (nama lengkap). (2) (nama lengkap). <u>tefatôrô khôra Halôwô Fokubaloi ba Famahaô</u>, nifalua Pendeta/Guru Jemaat, faudu ba gangetula Sidang Majelis Jemaatnifalua me....., i'otarai ma'ôkhô irugi dania, mbawa si, dôfi Gasagasa wa tefatôrô ira ba wokubaloi ba famahaô, ba tekaoni ndra talifusô ena'ô la'oroma'ô mbuabua wamalalini eraera, ba fao ira ba ngawalô halôwô fa'owulo ba mbanua niha Keriso.
III.	Ba mbanua niha Keriso sato, tekaoni ita ena'ô lô mamalô ta'amoni'ô ita ba lala wa'auri sero ma'ôkhô; ba mangandrô gôi ita salahi ndra talifusô andre si fao ba halôwô fokubaloi ba famahaô, ena'ô sifalukha fa'ebua dôdô Zo'aya ira. Simanô gangombakhata, ya Itolo ba Ifahowu'ô ita Lowalangi. Yaduhu.

PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN NOMOR 32/BPMS-BNKP/2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN NOMOR 15/BPMS-BNKP/2013 TENTANG TERTIB PENGEMBALAN.

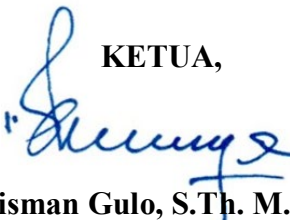
ANGOMBAKHATA FANGASIWAI
BA NIFATÔRÔ BA HALÔWÔ FOKUBALOI BA FAMAHAÔ

I.	Ya'ami ira talifusô ni'omasi'ô ba Keriso Yesu! Moroi ba wa'ahakhô dôdô Lowalangi, sebua fa'omasi ba khô Zo'aya yaita Yesu Keriso, mu'ombakha'ô wa ira talifusôda, sotôi: (1) (nama lengkap). (2) (nama lengkap). No la'odôdôgô wefao ba halôwô fokubaloi ba famahaô faudu ba gangombakhata me, no aboto ba dôdôra ba mangesa ira ba ngawalô golalôwara khô Lowalangi awô wa'aro dôdôra ba wamati. Andrô wa sifalukha fa'ebua dôdô Zo'aya ya'ita Yesu Keriso ira. Imane taroma li Lowalangi ba zura II Korindro 5:17, “Tobali na ba khô Keriso so niha, ba no si bohau mufazôkhi ia, no numalô zitohôna andrô, ba hiza, ba no tobali bohau.”
II.	Ma'ôkhô andre, tatema'ô ira, ba fao ita ba wa'omuso dôdô khô Yesu Keriso. Te'amenesi ita fefu simane niwa'ô ba daroma li Lowalangi ba zura Efeso 5:15-17, “Ba mifaigi sibai, he wisa wanôrômi lalami; bôï simane sambô era'era, si mane satuatua a'ine. Mi'oguna'ô ginôtô andrô, me no si lô sôkhisôkhi mbawa da'e. andrô bôï sambô era'era ami, ya'aboto ba dôdômi hadia zomasi Zo'aya.”
III.	Simanô gangombakhata, ya faoma Itolo ba Ifahowu'ô ita Lowalangi. Yaduhu.

Ditetapkan di Gunungsitoli,
Pada tanggal, 18 Juli 2025

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

KETUA,



Pdt. Oklisman Gulo, S.Th. M.Min.,M.M.



SEKRETARIS,



Pdt. Ya'aman Zega, S.Th.,M.Min.